



PUTUSAN

Nomor 112/Pdt.G/2025/PA.Amt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA AMUNTAI**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, NIK x, tempat tanggal lahir X, 19 Agustus 1993 (umur 31 tahun), agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat tinggal xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxx xxx, xxxxx xxx, Desa X, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: maudyalazizan@gmail.com, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, NIK x, tempat tanggal lahir Hulu Sungai Selatan, 04 Maret 1992 (umur 32 tahun), agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, pendidikan SD, tempat tinggal xxx xxx, xxx xxx, xxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Daha Utara, xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 19 Februari 2025 yang telah terdaftar secara elektronik pada aplikasi ecourt Pengadilan Agama Amuntai dengan register Nomor 112/Pdt.G/2025/PA.Amt, tanggal 19 Februari 2025, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Sabtu, tanggal 01 Februari 2014 di rumah orang tua Penggugat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa X, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor X, tanggal 20 Februari 2014 dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa X selama kurang lebih 5 tahun, kemudian pindah tempat tinggal di rumah kontrakan di daerah Palangka Raya selama kurang lebih 4 tahun, kemudian pindah tempat tinggal di rumah milik keluarga Tergugat di xxxx xxxxxxxxxxxx selama kurang lebih 9 bulan, kumpul baik selama kurang lebih 9 tahun 9 bulan dan kumpul terakhir di rumah tersebut;

3. Bahwa dalam perkawinan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah kumpul layaknya suami istri serta telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Anak, NIK xxxxx, tempat tanggal lahir, Hulu Sungai Selatan 07 Mei 2015 (Laki-laki), Pendidikan Sekolah Kelas II SD dan sekarang diasuh oleh Tergugat;

4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2023, antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan Tergugat yang sering kali cemburu buta terhadap Penggugat seperti ketika Penggugat bertegur sapa dengan lawan jenis baik itu keluarga Penggugat sendiri maupun tetangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat langsung marah-marah kepada Penggugat bahkan Tergugat sering kali menuduh Penggugat telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain;

5. Bahwa pertengkaran terakhir terjadi pada tanggal 20 April 2024 yang disebabkan masalah Tergugat tersebut diatas, setelah pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang mana Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama di rumah milik keluarga Tergugat di xxxx xxxxxxxxxxxx karena diusir oleh Tergugat yang hingga saat ini pisah tempat tinggal selama kurang lebih 10 bulan;

6. Bahwa sebelum pisah terakhir ini antara Penggugat dan Tergugat belum pisah tempat tinggal dalam keadaan bermasalah;

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 112/Pdt.G/2025/PA. Amt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah ada usaha untuk rukun kembali;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam proses perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Amuntai Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya menurut hukum;

Subsider:

Apabila majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Relas Panggilan Surat Tercatat Nomor 112/Pdt.G/2025/PA.Amt tanggal 22 Februari 2025 dan tanggal 06 Maret 2025 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 112/Pdt.G/2025/PA. Amt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor:x, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Babirik, Kabupaten Hulu Sungai Utara, tanggal 20 Februari 2014, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor:xxxxx, atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa X, Kecamatan Babirik, Kabupaten Hulu Sungai Utara, tanggal 08 Desember 2023, diberi tanda P.2;

B. Saksi:

- 1.Saksi 1, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jalan Xxx, RT. 004, Desaxxx, Kecamatan Xxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, ia mengaku sebagai kakak ipar Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2014;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa X selama kurang lebih 5 tahun, kemudian pindah tempat tinggal di rumah kontrakan di Daerah Palangka Raya selama kurang lebih 4 tahun, kemudian pindah tempat tinggal di rumah milik keluarga Tergugat di xxxx xxxxxxxxxx selama kurang lebih 9 bulan dan kumpul terakhir di rumah tersebut;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2023 mulai tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 112/Pdt.G/2025/PA. Amt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat sering kali cemburu buta terhadap Penggugat, dan Tergugat sering kali menuduh Penggugat telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain;
- Bahwa Saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dari keterangan Penggugat sejak tahun 2023;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal hingga sekarang berjalan selama 10 bulan;
- Bahwa sebelumnya Penggugat dan Tergugat belum pernah berpisah tempat tinggal dalam keadaan bermasalah;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah berusaha untuk rukun kembali dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2.Saksi 2, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Guru xxxxxxx TK Permata Ibu, bertempat tinggal di Jalan Xxxxx, RT. 001, RW. 001, Desa X, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, ia mengaku sebagai tetangga Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat setelah Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2014;
- Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa X selama kurang lebih 5 tahun, kemudian pindah tempat tinggal di rumah kontrakan di Daerah Palangka Raya selama kurang lebih 4 tahun, kemudian pindah tempat tinggal di rumah milik keluarga Tergugat di xxxx

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 112/Pdt.G/2025/PA. Amt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxxx selama kurang lebih 9 bulan dan kumpul terakhir di rumah tersebut;

- Bahwa dalam pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2023 mulai tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering kali cemburu buta terhadap Penggugat, dan Tergugat sering kali menuduh Penggugat telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain;
- Bahwa Saksi mengetahui penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dari keterangan Penggugat sejak tahun 2023;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal hingga sekarang berjalan selama 10 bulan;
- Bahwa sebelumnya Penggugat dan Tergugat belum pernah berpisah tempat tinggal dalam keadaan bermasalah;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah berusaha untuk rukun dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 112/Pdt.G/2025/PA. Amt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (Relaas) Surat Tercatat Nomor 112/Pdt.G/2025/PA.Amt tanggal 22 Februari 2025 dan tanggal 06 Maret 2025 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak menghadap di persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara *verstek*, vide Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri yang menikah pada tanggal 01 Februari 2014, rumah tangga tersebut awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2023 sudah mulai tidak rukun dan harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang mengakibatkan pisah tempat tinggal selama 10 bulan sampai sekarang dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 112/Pdt.G/2025/PA. Amt.



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 01 Februari 2014;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Surat Keterangan Domisili), membuktikan bahwa Penggugat berdomisili di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Amuntai;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga membuktikan bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, meskipun kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat di persidangan memiliki hubungan sedarah dengan Penggugat, namun sesuai dengan ketentuan Pasal 172 ayat (2) R.Bg dan Pasal 1910 KUHPerdara, oleh karena perkara *a qua* termasuk “perkara tentang keadaan hukum perdata kedua belah pihak berperkara”, maka kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut sesuai maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintahan Nomor 9 Tahun 1975;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 112/Pdt.G/2025/PA. Amt.



- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri sah yang menikah pada tanggal 01 Februari 2014;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2023 sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat sering kali cemburu buta terhadap Penggugat, dan Tergugat sering kali menuduh Penggugat telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal yang hingga perkara ini diajukan selama 10 bulan;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah berusaha untuk rukun dengan Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di persidangan saksi pertama dan saksi kedua tidak pernah mendengar dan melihat terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun kedua saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 10 bulan dan selama berpisah tempat tinggal telah diusahakan untuk rukun kembali, tetapi usaha tersebut tidak berhasil, sehingga Majelis Hakim berpendapat, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang tajam dan sulit didamaikan, indikasi tersebut diperkuat lagi dengan adanya tekad yang kuat dari Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga dan perkawinan *a quo* sudah tidak dapat lagi mewujudkan tujuan perkawinan seperti dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sehingga perceraian merupakan jalan terbaik untuk menghindari hilangnya rasa percaya diri, beban psikis ataupun lainnya dari masing-masing pihak sebagaimana dimaksud oleh Pasal 5 huruf (b), (d) dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, karena mempertahankan rumah tangga yang demikian justru mendatangkan mudharat yang lebih besar dari pada mashlahatnya, atas keadaan ini Majelis Hakim memandang perlu mengutip Kaidah fiqh yang terdapat di dalam Kitab *Al Asybah Wan Nazhair* karangan Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti halaman 87 yang berbunyi:

درء المفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya : *"Menghindari kerusakan lebih diutamakan dari pada mengambil kemaslahatan"*.

Menimbang, bahwa selain itu, Majelis Hakim memandang perlu mengutip pendapat ahli fikih dalam Kitab *Al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh* Juz VII halaman 527 yang berbunyi:

الطلاق الذي يوقعه القاضي للشقاق طلاق بائن

Artinya : *"Talak yang dijatuhkan Hakim atas dasar perselisihan tajam, adalah talak bain"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Biaya Perkara

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 112/Pdt.G/2025/PA. Amt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp221.000,00 (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 *Ramadhan* 1446 Hijriah, oleh **Drs. H. Syamsi Bahrn, M.Sy.** sebagai Ketua Majelis, **Rabiatul Adawiah, S.Ag.** dan **Taufik Rahman, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Hj. Rasyidah, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 112/Pdt.G/2025/PA. Amt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. H. Syamsi Bahrn, M.Sy.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Rabiatul Adawiah, S.Ag.

Taufik Rahman, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Rasyidah, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran/PNBP	:	Rp.	30.000,00
1.	Biaya Pemberkasan/ATK	:	Rp.	100.000,00
2.	Biaya Panggilan:	Rp.	51.000,00	
3.	PNBP Relas Panggilan	:	Rp.	20.000,00
4.	Redaksi	:	Rp.	10.000,00
5.	Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah				
Rp.				221.000,00

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 112/Pdt.G/2025/PA. Amt.